

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	3
1.4 Sistematika Penulisan.....	3
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU.....	4
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD.....	4
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.....	7
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.....	12
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	12
2.5 Penelaahan Usulan Program Kegiatan Masyarakat.....	14
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN.....	16
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	16
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD.....	17
BAB IV PENUTUP.....	19
LAMPIRAN.....	

KATA PENGANTAR

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) merupakan kewajiban bagi setiap Dinas/Badan/Lembaga (SKPD) yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan di daerah. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur, yang merupakan SKPD yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kaltim Nomor 8 Tahun 2008 dan Peraturan Gubernur Kaltim Nomor 45 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kaltim telah menetapkan Visi, Misi dan Rencana Strategi (Renstra) 2013 – 2018.

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kaltim berdasarkan Visi, Misi, Renstra dan Program Kerja 2016 telah melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai tugas dan fungsinya yang meliputi bidang Komunikasi dan Informatika.

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang Komunikasi dan Informatika meliputi pengembangan kualitas sumberdaya aparatur, peningkatan kualitas pelayanan komunikasi dan informasi, peningkatan system dan metoda pelayanan informasi publik yang efisien dan efektif, pengembangan infrastruktur bidang kominfo, penelitian dan pengembangan aplikasi yang handal dan berkualitas, monitoring dan evaluasi serta penegakan hukum bidang kominfo sesuai ketentuan yang berlaku.

Diharapkan Rancangan Rencana Kerja SKPD yang dibuat ini dapat menjadi acuan dalam penentuan kegiatan-kegiatan strategis di tahun 2016 dan dapat menjadi bahan serta langkah lebih lanjut oleh Pemerintah Provinsi Kaltim dalam mewujudkan penyelenggaraan dan pengelolaan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Samarinda, Maret 2016
Kepala Dinas,

Abdullah Sani, SH, M. Hum
Pembina Utama Madya
NIP. 19640101 199003 1 028

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang akan dijadikan acuan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun kedepan.

Rancangan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disebut sebagai RENJA Diskominfo merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Diskominfo tahun 2013 – 2018 yang memuat tentang kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang menjadi prioritas dan indikasi kegiatan khusus bidang Teknologi Informasi, Pos dan Telekomunikasi, Dokumentasi dan Informasi, serta Aplikasi dan Telematika, indikasi pendanaannya yang akan dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Pasal 21 ayat 4, Rancangan RENJA berfungsi sebagai alat bagi Pemerintah Provinsi dalam penyusunan rancangan RKPD yang akan dijadikan pedoman penyusunan kebijakan umum APBD. Hal tersebut memiliki konsekuensi bahwa rancangan rencana kerja, program dan kegiatan yang termuat dalam Rancangan RENJA bersifat terukur dan dapat dilaksanakan, karena harus memperhitungkan ketersediaan anggaran.

Sejalan dengan itu, berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Pasal 273 ayat 2 bahwa rencana strategis perangkat daerah dirumuskan ke dalam rancangan rencana kerja Perangkat Daerah digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD; Rencana kerja Perangkat Daerah memuat program , kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah; maka dalam penyusunan Rancangan RENJA ini Diskominfo berupaya untuk melaksanakan amanat seperti yang tertulis tersebut.

Visi Diskominfo merupakan upaya penjabaran dari visi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur selama 5 (lima) tahun kedepan yaitu,

**“TERWUJUDNYA AKSES KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA YANG
BERKUALITAS DI WILAYAH KALIMANTAN TIMUR.”**

Maksud dari visi diatas adalah “Terwujudnya akses komunikasi dan informatika yang berkualitas” memiliki arti teknologi informasi merupakan pilar penting dalam mendukung pembangunan, karena dengan teknologi informasi dapat memberikan efisiensi dalam sistem pembangunan serta masyarakat harus mendapatkan informasi yang akurat dan berkualitas, disamping itu harus dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Kalimantan Timur.

Kemudian visi tersebut dijabarkan kedalam misi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur, yaitu:

1. Mengedepankan aspek sistem pelayanan publik yang profesional dan berkualitas serta berlandaskan peraturan perundang-undangan di bidang Komunikasi dan Informasi Publik.
2. Peyediaan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika yang berkualitas.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan RENJA Diskominfo Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut.

- a. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244).
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438).
- d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4843).
- e. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4846).
- f. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4916).
- g. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 050/2020/SJ tanggal 11 Agustus 2005, tentang Petunjuk Penyusunan RPJP Daerah dan RPJM Daerah dan Renstra SKPD.
- h. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 05 Tahun 2008, tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5).

- i. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur. (Lembaran Daerah Kalimantan Timur tahun 2008 nomor 08).
- j. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025.
- k. Peraturan Gubernur Nomor: 45 tahun 2008, tentang Penjabaran Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- l. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 7 Tahun 2014, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 66).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Rancangan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arah dan kebijakan yang disesuaikan dengan kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, arah kebijakan umum, dan program pembangunan daerah, sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai dalam 1 (satu) tahun kedepan serta rencana kerjanya.

Tujuan penyusunan Rancangan Renja SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 adalah sebagai pedoman SKPD dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan tahun anggaran 2017 sesuai dengan RKPD Provinsi Kalimantan Timur dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur berdasar pada RPJMD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2013-2018.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penyusunan Rancangan RENJA Diskominfo Prov. Kaltim adalah sebagai berikut:

- a. Bab I Pendahuluan.
Berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.
- b. Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu.
Evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun lalu dan capaian Renstra SKPD, analisis kinerja pelayanan SKPD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, review terhadap rancangan awal RKPD, penelaahan usulan program kegiatan masyarakat.
- c. Bab III Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan.
Telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran rancangan Renja SKPD
- d. Bab IV Penutup

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2013-2018, Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki visi: Terwujudnya akses komunikasi dan informatika yang berkualitas. Sedangkan misi yang akan dicapai adalah:

1. Mengedepankan aspek sistem pelayanan publik yang profesional dan berkualitas serta berlandaskan peraturan perundang-undangan di bidang Komunikasi dan Informasi Publik.
2. Penyediaan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika yang berkualitas.

Dalam rangka mencapai visi dan misi serta sesuai dengan fungsi dan tugas pokok, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur pada rencana kerja tahun 2016 terdapat 19 program dan 54 kegiatan dengan pagu indikatif yang bersumber dari APBD sebesar Rp 37.551.340.000, - dan sesuai dengan pagu definitif (DPA) sebesar Rp 31.832.800.000.

Program/kegiatan yang tertuang dalam Renja dan dokumen pelaksanaan anggaran tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel I
Perbandingan Program dan Kegiatan pada Renja dan DPA Tahun 2016

No	Program dan Kegiatan	Pagu Renja	Pagu DPA
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		
1	Penyediaan jasa surat menyurat	10.00	6.0
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	450.00	550.00
3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	270.00	100.00
4	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	30.00	40.00
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	205.00	205.00
6	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	85.00	50.00
7	Penyediaan alat tulis kantor	400.00	103.10
8	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	200.00	100.00
9	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	35.00	50.00
10	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	40.00	40.00
11	Penyediaan makanan dan minuman	300.00	322.98
12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	800.00	1,000.00
13	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	700.00	700.00
14	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	150.00	144.00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		

15	Pembangunan gedung kantor	-	150.00
16	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	400.00	124.50
17	Pengadaan peralatan gedung kantor	500.00	649.00
18	Pengadaan mebeleur	200.00	117.40
19	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	450.00	153.35
20	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	550.00	475.12
21	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	225.00	175.00
22	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	50.00	50.00
	Program peningkatan disiplin aparatur		
23	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	55.00	65.20
24	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	50.00	56.80
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		
25	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	500.00	500.00
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		
26	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	500.00	730.60
	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa		
27	Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	5,926.34	5,725.60
28	Sosialisasi Mobile Community Access Point (MCAP)	300.00	628.00
29	Pusat Layanan Informasi	850.00	384.40
	Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi		
30	Pembinaan Standarisasi Aplikasi / Software Legal	400.00	275.00
	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi		
31	Penyebarluasan Informasi Tentang Kebijakan Pemerintah, Issu-Issu Nasional dan Daerah	550.00	213.55
32	Pelatihan dasar-dasar aplikasi dan telematika didalam dan diluar daerah	650.00	325.00
	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah		
33	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	700.00	661.80
	Program kerjasama informasi dengan media massa		
34	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	1,300.00	915.60
	Program Pengadaan Perangkat Aplikasi Dan Telematika		
35	Pengembangan / pembenahan / Aplikasi Website SKPD di Prov. Kaltim	500.00	293.00
36	Pengadaan hardware dan software pendukung untuk interoperabilitas aplikasi (penggabungan sistem)	350.00	402.84
	Program Peningkatan / Pengembangan Aparatur Di Bidang Telematika		
37	Sosialisasi / Seminar dan Penilaian Pegy dalam Rangka Pemeringkatan e-govt	200.00	159.00
	Program Pembinaan Dan Pengembangan Sumber Daya Koinfo		
38	Pembinaan / Penertiban Perusahaan Jasa Titipan di Kaltim	300.00	202.50

39	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan USO / KPU di Kaltim	200.00	182.00
40	Rapat Teknis / Koordinasi Bidang Postel di Dalam dan Luar Negeri	250.00	783.65
41	Sosialisasi Peraturan Telekomunikasi	120.00	350.00
42	sosialisasi filateli	130.00	202.00
	Program Penguatan Kelembagaan Dalam Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Daerah		
43	Koordinasi Bidang Kominfo Antar Lintas SKPD, Lintas Vertikal di Daerah, BUMD dan Swasta Lokal Provinsi, Kab./Kota	450.00	502.25
44	Revitalisasi Pendayagunaan Media Center Daerah	300.00	764.70
45	Penguatan Kelembagaan Pengelola Informasi Publik Pada SKPD	350.00	345.80
	Program Peningkatan Tata Laksana Komunikasi dan Informatika		
46	Pelayanan Informasi Kebijakan Daerah Melalui Poster, Leaflet, Baliho, dll.	300.00	342.80
47	Komunikasi Publik Melalui Dialog Interaktif Radio dan Televisi	300.00	147.65
48	Pengolahan dan Inventarisasi Data dan Penyajian Informasi Kebijakan Pemerintah Daerah	1,450.00	2,283.80
49	Dokumentasi dan Publikasi Program/Kegiatan SKPD	300.00	488.20
50	Partisipasi Pada Pameran/Expo/Pekan Kebudayaan Daerah	500.00	339.20
	Program pembinaan dan pengawasan sumber daya Postel		
51	Pembinaan/penertiban penyelenggara penyiaran (berlangganan & tv)	300.00	292.95
52	Monitoring menara telekomunikasi	225.00	700.89
	Program sarana dan prasarana telekomunikasi		
53	Pembangunan Tower di 7 Kabupaten	8,500.00	6,101.85
	Program Peningkatan Sarana dan Effektivitas Pengadaan Barang dan Jasa		
54	Sosialisasi dan Pendayagunaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)	1,000.00	1,160.70

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2016

Dengan adanya kebijakan pengurangan anggaran tahun anggaran 2016 sebesar 35% dari pagu definitif yang telah dialokasikan untuk Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur dari Rp 31.832.800.000, - sebesar Rp 11.141.500.000, - sehingga total pagu anggaran menjadi Rp 20.691.300.000, -.

Dari table diatas terlihat bahwa anggaran Renja tidak sama dengan anggaran di DPA, hal ini disesuaikan dengna pagu serta diutamakan untuk program-program prioritas yang tertuang dalam Renstra yang terlihat di table berikut ini:


Tabel II

Program Prioritas sesuai Renstra Tahun 2013-2018 (tahun berjalan 2016)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Tersedianya infrastruktur bidang Komunikasi dan Informasi dalam pemenuhan kebutuhan akses informasi kepada masyarakat	Persentase Coverage Area	65%	65%
Meningkatkan sarana dan prasarana teknologi komunikasi dan informasi yang menunjang kegiatan pemerintah daerah.	Jumlah interoperabilitas sistem informasi	10 Aplikasi	10 Aplikasi
Terwujudnya keterbukaan informasi dengan meningkatkan sistem, metode, dan mutu penyebarluasan serta pelayanan informasi kepada masyarakat.	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat dalam memperoleh informasi	35%	35%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dengan dibantu oleh seorang Sekretaris dan empat Kepala Bidang yang masing-masing membawahi tiga Kepala Seksi/Kasubbag (terlihat pada struktur organisasi dibawah ini)



Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Kepala Dinas memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang komunikasi dan informatika sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintahan Daerah;
- b. Perencanaan pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika;
- c. Perumusan, Perencanaan pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis teknologi informatika;
- d. Perumusan, Perencanaan pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis aplikasi telematika;
- e. Perumusan, Perencanaan pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dokumentasi dan informasi;
- f. Perumusan, Perencanaan pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pos dan telekomunikasi;
- g. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- h. Pembinaan jabatan fungsional;

Sekretaris Dinas mempunyai Tugas Pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan, bahan kebijakan, koordinasi, perencanaan, program, administrasi umum, kehumasan, kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan administrasi keuangan, monitoring, evaluasi serta pelaporan, dengan dibantu:

- a. Sub Bagian Perencanaan Program mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- b. Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat.
- c. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan.

Kepala Bidang Teknologi Informasi, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknologi informasi, kerjasama teknologi informasi, dan pemberdayaan informatika, dengan dibantu:

- a. Seksi Pengembangan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan pengembangan teknologi informasi.
- b. Seksi Kerjasama Teknologi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan kerjasama teknologi informasi.

- c. Seksi Pemberdayaan Informatika mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan pemberdayaan informatika.

Kepala Bidang Aplikasi Dan Telematika, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis aplikasi teknologi, telematika, dan media informasi, dengan dibantu:

- a. Seksi Aplikasi Teknologi mempunyai tugas melakukan penyusunan program dan perencanaan pengembangan aplikasi teknologi.
- b. Seksi Telematika mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan standarisasi *software* dan *hardware* telematika.
- c. Seksi Media Informasi mempunyai tugas melakukan pelayanan informasi kepada masyarakat melalui media informasi.

Kepala Bidang Dokumentasi Dan Informasi, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis pengolahan informasi, publikasi dan dokumentasi serta pelayanan pers, dengan dibantu:

- a. Seksi Pengolahan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan pengolahan data informasi bahan penerangan dan penerbitan hasil-hasil liputan.
- b. Seksi Publikasi dan Dokumentasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan serta mempublikasikan, menerbitkan dan mendokumentasikan kebijakan pemerintah dan hasil pembangunan.
- c. Seksi Media Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi pembinaan, penyajian dan pemberitaan melalui pers dan media lainnya.

Kepala Bidang Pos Dan Telekomunikasi, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis pos, telekomunikasi, serta monitoring dan evaluasi, dengan dibantu:

- a. Seksi Pos mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan pembinaan, dan penerbitan pos dan telekomunikasi, standarisasi pos, petunjuk teknis pelayanan usaha jasa pos.
- b. Seksi Telematika mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan pembinaan, standarisasi, bimbingan, petunjuk teknis, pelayanan usaha jasa telekomunikasi dan spectrum frekuensi radio.

- c. Seksi Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan monitoring sektor telekomunikasi, televisi serta siaran radio.

Untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di dukung oleh 118 orang pegawai terdiri dari 51 orang Pegawai Negeri Sipil dan 6 orang Non Pegawai Negeri Sipil (Tenaga Kontrak) yang ditempatkan di semua Bidang-Bidang. Untuk 51 Orang PNS berdasarkan tingkat pendidikannya sebagai berikut:

Tabel.1.2
Data Aparatur Dinas Kominfo Provinsi Kaltim Tahun 2015

NO	Jabatan	Pangkat/Golongan	Pendidikan	JENIS KELAMAN	
				Laki2	Perempuan
1	2	3	4	5	6
1	Kepala Dinas	Pembina Utama Muda/ IV-d	S2	1	-
2	Sekretaris	Pembina Tk. I/ IV-b	S2	-	1
3	Kepala Bidang	Pembina Tk. I/ IV-b	S2	3	-
		Pembina/ IV-a	S2	1	-
4	Kepala Sub Bagian	Pembina/ IV-a	S2	-	2
		Penata Tk. I/ III-d	S1	1	-
5	Kepala Seksi	Pembina/ IV-a	S2	3	2
		Penata Tk. I/ III-d	S1	6	-
		Penata Tk. I/ III-b	S2	1	-
6	Staf	Pembina Tk. I/ IV-b	S1	-	1
		Penata Tk. I/ IV-a	S2	-	1
		Penata Tk. I/ III-d	S1	-	2
		Penata /IIIc	S1	1	-
		Penata Muda Tk.I/ III-b	S1	8	3
		Penata Muda/ III-a	S1	4	2
		Penata Muda/ III-a	D3	-	1
		Penata Muda/ III-a	SLTA	1	-
		Pengatur Tk. I/ II-d	D3	1	1
		Pengatur/ II-c	SLTA	-	1
		Pengatur Muda Tk. I/ II-b	SLTA	1	1
		Pengatur Muda/ II-a	SLTP	1	-
Total			51	33	18

Adapun pencapaian urusan bidang Kominfo tahun 2016 sebagai berikut:

1. Dalam upaya untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan komunikasi dan informasi secara cepat, tepat, akurat dan terpercaya sesuai kebutuhan masyarakat, maka dalam Tahun 2016 dilaksanakan program2 diantaranya yaitu
 - 1) Penyediaan jaringan layanan informasi yaitu
 - Sewa bandwidth teresterial
 - Sewa Transponder
 - Sewa Bandwith M-CAP
 - Sewa VPN-IP (untuk Video Conference)
 - Sewa Link Fiber Optic
2. Kegiatan Sosialisasi Mobile Community Access Point (M-CAP) sesuai rencana untuk empat Kabupaten/Kota dengan tujuan memperkenalkan teknologi internet kepada masyarakat khususnya didaerah yang tidak terjangkau oleh jaringan internet dengan target pengunjung \pm 5.000 orang.
3. Direncanakan pembuatan website dilingkungan Pemprov. Kaltim untuk 6 SKPD.
4. Pelatihan di Bidang teknologi informasi tahun 2016 direncanakan sebanyak 1.500 peserta terdiri dari para pelajar, mahasiswa, guru, PNS dan masyarakat, dengan program kegiatan pembelajaran microsoft, pembuatan website, pembuatan email, animasi, blogger, photoshop, fotografi dll.
5. Pada tahun 2016 Dinas Komunikasi dan Informatika merencanakan melaksanakan kegiatan penilaian dan pemeringkatan e-Government untuk 10 Kabupaten/Kota dengan undangan \pm 70 orang.
6. Media Center merupakan tempat untuk mengolah dan menyampaikan informasi kepada masyarakat luas melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Sosial;
7. Pada tahun 2016 untuk publikasi dilaksanakan pembuatan leaflet, baliho, dan spanduk.
8. Dalam rangka mempublikasikan informasi tentang pembangunan Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2016 Diskominfo Provinsi Kaltim secara berkesinambungan melakukan kerjasama dengan TVRI Kalimantan Timur dan RRI Samarinda. Acara dialog interaktif di TVRI dilakukan setiap hari Rabu sedangkan untuk RRI setiap hari Selasa dengan nara sumber dari SKPD dilingkungan Pemprov. Kaltim, Akademisi, LSM, DPRD dan Tokoh Masyarakat.
9. Pada tahun 2016 setiap Kegiatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur secara rutin dilakukan pendokumentasian.
10. Melalui Pejabat Pengelola Informasi Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 direncanakan melakukan uji konsekuensi keterbukaan informasi untuk \pm 6 SKPD dilingkungan Pemprov Kaltim.

11. Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kaltim direncanakan berpartisipasi dalam mengikuti kegiatan pameran yang digunakan sebagai sarana publikasi baik kegiatan Dinas Kominfo Prov. Kaltim sendiri maupun capaian pembangunan secara keseluruhan. Di tahun 2016 Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kaltim yaitu 3 kegiatan pameran (satu pameran di luar daerah dan dua pameran di dalam daerah).
12. Sesuai amanah dari Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Pemprov Kaltim (Diskominfo) melakukan pemilihan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur periode Tahun 2016-2020.
13. Dalam Tahun 2016 direncanakan melakukan pembinaan untuk perusahaan jasa titipan \pm 60 perusahaan di 10 Kab/Kota.
14. Kegiatan Monitoring pelaksanaan USO/KPU Tahun 2016 direncanakan di 4 Kab/Kota, sedangkan untuk Pembinaan penyelenggara Penyiaran direncanakan 17 penyelenggara di 4 Kab/Kota.
15. Untuk sosialisasi Tahun 2016 yaitu sosialisasi di Samarinda tentang filateli yang bertujuan untuk menumbuhkan minat dan bakat para remaja yang hobbi dalam mengoleksi perangko dengan audensi para pelajar yang ada di kota Samarinda \pm 150 orang.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Adapun isu strategis pada Dinas Kominfo Prov. Kaltim sebagai berikut:

- a. Pengembangan infrastruktur bidang TI.
- b. Reformasi birokrasi dan pelayanan publik.
- c. Belum meratanya pemanfaatan TIK di masyarakat Kaltim.
- d. Penyebaran informasi belum merata.
- e. Belum dilaksanakannya survei indeks kepuasan masyarakat dalam penyebaran informasi pembangunan daerah.
- f. Masih rendahnya aparatur pemerintah Kab/Kota dalam pelaksanaan *e-Government*.
- g. Belum dilaksanakannya Standar Pelayanan Minimal bidang Kominfo oleh Kab/Kota di Kalimantan Timur.
- h. Masih kurangnya pengetahuan Sumber Daya Manusia Aparatur.
- i. Menurunnya daya saing masyarakat di daerah pedesaan dan perbatasan.
- j. Banyaknya daerah *blank spot* telekomunikasi pada kabupaten yang berada di wilayah perbatasan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang mengurus urusan wajib. Tugas Pokok yang dibebankan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi

Kalimantan Timur merupakan penjabaran dari RPJMD Provinsi Kaltim tahun 2013-2018 yang telah ditetapkan.

Infrastruktur dasar merupakan fasilitas dasar dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dengan hal ini infrastruktur dasar merupakan kebutuhan dasar untuk masyarakat Provinsi Kalimantan Timur dapat melakukan aktivitas kehidupan dengan baik dan layak. Melihat pentingnya infrastruktur dasar maka hal ini sangat mempengaruhi kehidupan, salah satunya dapat terkait dengan ekonomi masyarakat. Pembangunan infrastruktur dasar sering dikaitkan dengan faktor utama (penggerak) pertumbuhan ekonomi. Pembangunan infrastruktur seperti telekomunikasi merupakan aspek-aspek penting untuk meningkatkan produktivitas masyarakat Kalimantan Timur.

Dalam penyediaan infrastruktur dasar di bidang Komunikasi dan Informatika, Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kaltim membuat menara telekomunikasi di daerah-daerah yang belum terjangkau akses informasi (*blank spot*) dimana pihak swasta secara komersil tidak menjangkau kebutuhan tersebut seperti ditempat-tempat perbatasan, pedalaman, dan daerah tertinggal.

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, maka penyelenggaraan pemerintah harus dilaksanakan dengan keterbukaan, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi, dengan meningkatkan sarana dan prasarana teknologi komunikasi dan informasi yang menunjang kegiatan pemerintah daerah dapat diukur dengan jumlah interoperabilitas sistem informasi.

Program-Program Pembangunan ini harus dilaksanakan secara konsisten agar mendapatkan hasil yang maksimal sesuai dengan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Dalam menetapkan program-program ini, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur membuat skala prioritas atau bertahap dengan memperhatikan urusan wajib dan urusan pilihan serta mempertimbangkan kondisi faktual isu-isu strategis di daerah.

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur dibentuk agar dapat memberikan akses layanan informasi dan komunikasi untuk kebutuhan publik secara tepat, cepat, efisien dan efektif serta sinergis dengan perkembangan teknologi yang tersedia.

Di tahun 2016 Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur mempunyai sasaran dalam mempercepat dan meningkatkan pelayanan publik, hal utama yang akan dilaksanakan sesuai dengan RKPD Provinsi Kalimantan Timur diantaranya pengembangan infrastruktur TI dan interoperabilitas aplikasi untuk meningkatkan kinerja

pemerintah provinsi dalam hal pelayanan publik. Disamping itu tidak kalah pentingnya adalah pengembangan akses telekomunikasi di daerah perbatasan, pedalaman, dan daerah tertinggal.

2.5 Penelaahan Usulan Program Kegiatan Masyarakat

Untuk melaksanakan misi *Good Governance*, pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan atau kebijakan publik. Keterlibatan masyarakat perlu diakomodir dengan mempermudah akses terhadap informasi publik dengan membuat dan mengembangkan akses sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah dan wajar. Hal ini sesuai dengan pasal 7 ayat 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, bahwa setiap Badan Publik wajib membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga layanan informasi dapat memberikan akses dengan mudah.

Selain itu terdapat beberapa masalah yang terjadi di masyarakat yaitu:

- a. Penduduk yang tinggal di daerah terpencil umumnya berlatar belakang pendidikan kurang memadai;
- b. Pola pikir sederhana, umumnya sibuk bertani;
- c. Kurang kesempatan memperoleh pendidikan karena tidak tersedianya lembaga pendidikan yang memadai di desanya;
- d. Kurangnya Informasi sebagai akibat terjangkaunya desa mereka oleh jaringan layanan informasi.

Salah satu permasalahan yang dihadapi masyarakat wilayah Kalimantan Timur adalah kurangnya informasi akibat kurang terjangkaunya daerah-daerah tersebut dengan fasilitas informasi yang ada. Wilayah Kalimantan Timur yang sebagian besar merupakan pegunungan yang tertutup oleh hutan lebat. Kondisi ini tentunya menimbulkan masalah dalam penyelenggara telekomunikasi dan telematika bila sarana yang digunakan menggunakan frekuensi radio. Sinyal frekuensi radio tidak bias menembus bukit atau hutan yang lebat. Dampak dari hal ini adalah banyaknya daerah yang tidak bisa menerima sinyal (*blank spot*).

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur yang menjadi “corong” terdepan dalam memberikan kualitas informasi yang cepat, tepat, dan akurat mengharuskan bekerja sama dengan instansi terkait seperti TVRI, RRI, dan lembaga penyiaran lainnya. Penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas diharapkan bukan lagi dalam artian terbatas pada lingkup Pemerintah Provinsi akan tetapi menjangkau seluruh elemen pembangunan yang ada di Provinsi Kalimantan Timur. Diharapkan informasi mengenai stabilitas sosial, politik, dan keamanan; peningkatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah; serta kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan dapat disebarkan kepada masyarakat secara luas sehingga kebutuhan dan tindak lanjut dapat dilaksanakan secara cepat dan tepat.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dipandang sebagai suatu sistem yang tugas dan fungsinya dilakukan oleh beberapa subsistem yang masing-masing dilaksanakan oleh satu SKPD. Seluruh SKPD yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur saling berinteraksi dan saling mendukung dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Seringkali informasi keluaran dari suatu SKPD akan diolah lebih lanjut oleh SKPD lainnya untuk menghasilkan informasi yang strategis, sehingga dengan demikian, aliran informasi dari satu SKPD ke SKPD lainnya harus dapat dijamin terlaksananya serta kebenarannya.

Berdasarkan hal tersebut, maka penggunaan perangkat Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam mendukung tugas keseharian pemerintahan sudah menjadi suatu kebutuhan. Dalam mewujudkan pembangunan/ pengembangan TIK yang terintegrasi maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bermaksud untuk melakukan sinergi implementasi TIK dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang terkandung didalamnya dengan tujuan agar:

- a. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan sistem pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi.
- b. Menciptakan transparansi terhadap sistem pemerintahan kepada masyarakat serta mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pembangunan di Kaltim.
- c. Mengurangi kesenjangan informasi di segenap lapisan masyarakat Kalimantan Timur.

Selain aspek-aspek di atas, permasalahan dan tantangan yang dihadapi Kementerian Komunikasi dan Informatika saat ini dan ke depan adalah:

1. Kebijakan dan perundang-undangan.

Permasalahan yang terjadi saat ini adalah pengaturan / regulasi di bidang komunikasi dan informatika masih berjalan secara parsial dan belum terintegrasi. Pengaturan di bidang penyiaran dilakukan berdasarkan UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, pengaturan di bidang telekomunikasi dilaksanakan berdasarkan UU No. 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Demikian halnya pengaturan mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik dilakukan berdasarkan UU No. 11 Tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan pengaturan mengenai Informasi Publik dilakukan berdasarkan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sedangkan

pengaturan mengenai Pos dilakukan berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1984 kemudian sejak tanggal 14 Oktober 2009 telah diberlakukan undang-undang baru yaitu Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos.

2. Masalah Birokrasi Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Beberapa permasalahan birokrasi saat ini di antaranya adalah belum terbangunnya budaya kerja yang kuat, belum berfungsinya pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan secara maksimal dan masih lemahnya koordinasi antar lembaga terkait, sehingga secara keseluruhan kondisi tersebut mempengaruhi capaian kinerja yang kurang optimal. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya-upaya yang dapat meningkatkan kualitas kinerja organisasi secara menyeluruh, yang antara lain dapat ditempuh melalui reformasi birokrasi yang meliputi restrukturisasi kelembagaan, peningkatan kualitas SDM dan remunerasi.

3. Teknologi.

Sebagai sebuah *general purpose technology*, khususnya teknologi informasi dan komunikasi dapat dipergunakan dalam banyak bidang dan untuk memenuhi banyak macam kebutuhan. Walaupun begitu teknologi informasi sebenarnya memainkan peran fundamental yang sangat sederhana, yaitu:

- a. Menyediakan akses dan mengorganisasikan data, informasi dan pengetahuan dalam jumlah besar dengan kecepatan menakjubkan dan aman.
- b. Mempercepat dan mereduksi biaya transaksi dan produksi seluruh kegiatan perekonomian.
- c. Membentuk hubungan langsung antar manusia, komunitas, perusahaan, pemerintah, dan organisasi pada umumnya.

Mengingat pentingnya peranan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana tersebut di atas, maka infrastruktur komunikasi dan informatika sebagai infrastruktur dasar bagi masyarakat untuk dapat mengikuti perkembangan bangsanya, mutlak harus dibangun dan disediakan oleh negara dengan melibatkan sektor swasta dan pemangku kepentingan lainnya, karena di masa depan. informasi tidak lagi menjadi domain negara, tetapi juga merupakan domain publik yang dapat dibuat dan diakses oleh setiap anggota masyarakat. Keterlibatan sektor swasta dan pemangku kepentingan lainnya ini dimaksudkan sebagai upaya untuk mengurangi disparitas ketersediaan infrastruktur antara perkotaan dan perdesaan, serta antara wilayah barat dan timur Indonesia yang masih besar.

4. Informasi dan edukasi/*e-literacy*.

Belum optimalnya upaya pelayanan informasi publik untuk mengatasi kesenjangan kemampuan masyarakat terhadap informasi publik mengakibatkan adanya kesenjangan kemampuan akses masyarakat terhadap informasi, sehingga menimbulkan permasalahan dalam hal keadilan dan kesempatan untuk mengembangkan potensi masyarakat secara individual.

Adanya ketidakjelasan pembatasan informasi publik dan yang bukan informasi publik, menimbulkan permasalahan mengenai hak masyarakat atas informasi pemerintah dan kewajiban pemerintah untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat serta perlindungan rahasia negara, yang antara lain juga disebabkan oleh belum disadarinya sekuritas informasi oleh institusi/lembaga penyedia informasi.

5. Pasar, Pelaku Usaha dan Masalah *Software* Ilegal/Bajakan. Perkembangan TIK terjadi sangat pesat dan cepat berubah sehingga membuat suatu perangkat teknologi informasi dan komunikasi menjadi cepat usang. Di Indonesia kemampuan untuk memproduksi perangkat TIK relatif sangat rendah sehingga mengakibatkan sifat ketergantungan dalam memanfaatkan perangkat teknologi informasi dan komunikasi. Hal tersebut memposisikan Indonesia sebagai Negara yang banyak mengimpor perangkat/produk industri di bidang TIK dimana ditinjau dari segi harga relatif menjadi lebih mahal. Kondisi sebagaimana tersebut di atas mengakibatkan kecenderungan terjadinya penggunaan perangkat TIK (*software*) bajakan yang cukup besar dan berdampak pada sistem industri dan perekonomian dalam negeri. Terjadinya pembajakan *software* yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab tersebut menunjukkan bahwa masih lemahnya fungsi pengawasan terhadap aktivitas pemasaran perangkat TIK produk bajakan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rancangan Renja SKPD

Untuk mencapai tujuan yang diinginkan, diperlukannya kebijakan yang berorientasi pada objek sasaran yang akan di capai. Sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika antara lain:

- a. Meningkatkan sarana dan prasarana teknologi komunikasi dan informasi yang menunjang kegiatan pemerintah daerah.
- b. Terwujudnya keterbukaan informasi dengan meningkatkan sistem, metode, dan mutu penyebarluasan serta pelayanan informasi kepada masyarakat.
- c. Tersedianya infrastruktur bidang Komunikasi dan Informasi dalam pemenuhan kebutuhan akses informasi kepada masyarakat.

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang mengacu pada rancangan awal Rencana Kerja Pembanguna Daerah dan berpedoman pada Renstra SKPD. Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Prov Kaltim memuat tujuan, sasaran, kebijakan, program serta kegiatan yang nantinya akan di usulkan ke BAPPEDA Provinsi Kaltim.

Dipandang dari sisi anggaran sampai dengan tahun 2016 jumlah anggaran Diskominfo relatif terbatas, apalagi bila dibandingkan dengan target untuk mengejar berbagai ketertinggalan terutama untuk mengimbangi percepatan perubahan dan perkembangan di bidang teknologi informasi yang meliputi perangkat hardware, software dan jaringan infrastruktur, peningkatan SDM TI. Disamping itu kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait seperti TVRI, RRI, dan Komisi Informasi Provinsi anggarannya masih melekat di Diskominfo Prov. Kaltim sehingga Diskominfo membutuhkan anggaran yang cukup besar.

Dengan peningkatan anggaran dari tahun 2016 ke tahun 2017 diharapkan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur dapat mewujudkan Provinsi Kalimantan Timur berbasis Teknologi Informasi dan meningkatkan percepatan stabilitas dalam bidang komunikasi di daerah-daerah yang masih minim serta banyak memberikan manfaat kepada masyarakat secara langsung.

